



**PUTUSAN**  
Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN;**
2. Tempat lahir : Samuda;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syayuman RT.003 RW.000, Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NURYANSYAH Bin AHMAT SARIFUDIN;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /10 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hiu Putih IV No. 85 RT 01 RW 10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I ditangkap oleh penyidik pada tanggal 5 September 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa II ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 September 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NURYANSYAH Bin AMAT SARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi : KH 8552TC, Nama Pemilik PT. KAPUAS MAJU JAYA;
  - 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Nomor Registrasi: KH 8552 TC, Nama Pemilik PT. KAPUAS MAJU JAYA.
  - 4 (empat) lembar salinan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 020/KMJ/HR/MILL/IX/2023 tanggal 18 September 2023 antara PT. Kapuas Maju Jaya yang diwakilkan kepada SDR. AGUS RIAN TO selaku Manager Mill PT. Kapuas Maju Jaya yang disebut pihak pertama dengan SDR. MUHAMMAD ALFIANUR yang disebut pihak kedua.Dikembalikan kepada PT. KAPUAS MAJU JAYA Melalui Saksi EGAR NATASANGGORA
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening: 159-00-1029659- 7, Nama: MUHAMMAD ALFIANUR;Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 warna Gold dengan IMEI1: 865249030101577, IMEI2: 865249030101569Dirampas Untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa kepala rumah tangga yang memiliki dua orang anak yang masih kecil yang membutuhkan nafkah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa II secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memiliki 3 orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-97/Eoh.2/Kpuas/1124 tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NURYANSYAH Bin AMAT SARIFUDIN pada Hari, Tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa di Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024-, bertempat di Jalan Lintas sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I adalah Karyawan dari PT. Kapuas Maju Jaya (KMJ) sebagai supir dari unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC sejak 18 September 2023 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengangkutan dan pengiriman pal keenel dengan menggunakan Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ serta merawat dan mengisi BBM unit Dump Truck tersebut . Sedangkan terdakwa II bukan merupakan Karyawan dari PT. KMJ melainkan hanya teman dari terdakwa I.

Bahwa terdakwa I adalah karyawan dari PT. KMJ yang bertugas sebagai sopir dimana terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab oleh PT. KMJ melakukan pengangkutan palm kernel (biji kelapa sawit) dari PT. Dwie Warna Karya (DWK) menuju PT. Sukajadi Sawit Mekar (SSM) yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menggunakan unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ sebagai sarana terdakwa untuk bekerja melakukan pengangkutan biji kelapa sawit tersebut.

Bahwa pada awalnya Hari Kamis tanggal 06 Juni Tahun 2024 terdakwa I melakukan pengangkutan biji kelapa sawit dari PT. DWK ke PT. SSM dengan menggunakan unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa I sampai di PT. SSM sekira jam 23.00 WIB, kemudian terdakwa melakukan pembongkaran biji kelapa sawit tersebut di Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB. Setelah Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 malam itu terdakwa melakukan perjalanan ke Palangkaraya untuk berhenti dan melakukan pengisian BBM di stasium BBM milik perusahaan yang berada di Palangkaraya, kemudian terdakwa tiba di Palangkaraya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 05.00 WIB. Pada saat itu stasiun pengisian BBM tersebut belum buka kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II untuk beristirahat di tempat tinggal terdakwa II, kemudian terdakwa I pergi ke tempat tinggal terdakwa II dan beristirahat di tempat tinggal terdakwa II. Sesampainya di tempat tinggal terdakwa II, terdakwa I berbincang-bincang dengan teradakwa II dan kemudian Terdakwa I menyampaikan bahwa terdakwa I sedang membutuhkan uang dan berniat untuk menjual unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ, mendengar hal tersebut, terdakwa II langsung merespon terdakwa I dengan mengatakan bahwa terdakwa II mempunyai seorang teman yang biasa membeli kendaraan tanpa surat-surat yang berada di Surabaya yaitu bernama Sdr. JOHAN Alias Pak Tua (DPO). Setelah itu Para Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Surabaya, Jawa Timur dengan menggunakan jalur air. Kemudian pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa di Bulan Juni Tahun 2024, para terdakwa sampai di Kota Surabaya, Jawa Timur dan langsung bertemu

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. JONAN Alias Pak Tua (DPO) dan para terdakwa langsung menjual unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ kepada Sdr. JONAN Alias Pak Tua (DPO) dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Setelah itu para terdakwa membagi hasil penjualan unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ tersebut yaitu terdakwa I mendapat Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hingga akhirnya para terdakwa diamankan oleh petiugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tanpa seijin dari pemilik unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC yaitu PT. KMJ

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. KMJ mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NURYANSYAH Bin AMAT SARIFUDIN pada Hari, Tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa di Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024-, bertempat di Jalan Lintas sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Hari Kamis tanggal 06 Juni Tahun 2024 terdakwa I melakukan pengangkutan biji kelapa sawit dari PT. DWK ke PT. SSM dengan menggunakan unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa I sampai di PT. SSM sekira jam 23.00 WIB,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melakukan pembongkaran biji kelapa sawit tersebut di Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB. Setelah Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 malam itu terdakwa melakukan perjalanan ke Palangkaraya untuk berhenti dan melakukan pengisian BBM di stasiun BBM milik perusahaan yang berada di Palangkaraya, kemudian terdakwa tiba di Palangkaraya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 05.00 WIB. Pada saat itu stasiun pengisian BBM tersebut belum buka kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II untuk beristirahat di tempat tinggal terdakwa II, kemudian terdakwa I pergi ke tempat tinggal terdakwa II dan beristirahat di tempat tinggal terdakwa II. Sesampainya di tempat tinggal terdakwa II, terdakwa I berbincang-bincang dengan terdakwa II dan kemudian Terdakwa I menyampaikan bahwa terdakwa I sedang membutuhkan uang dan berniat untuk menjual unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ, mendengar hal tersebut, terdakwa II langsung merespon terdakwa I dengan mengatakan bahwa terdakwa II mempunyai seorang teman yang biasa membeli kendaraan tanpa surat-surat yang berada di Surabaya yaitu bernama Sdr. JOHAN Alias Pak Tua (DPO). Setelah itu Para Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Surabaya, Jawa Timur dengan menggunakan jalur air. Kemudian pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa di Bulan Juni Tahun 2024, para terdakwa sampai di Kota Surabaya, Jawa Timur dan langsung bertemu dengan Sdr. JONAN Alias Pak Tua (DPO) dan para terdakwa langsung menjual unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ kepada Sdr. JONAN Alias Pak Tua (DPO) dengan harga Rp. 110.000.000,- (serratus sepuluh juta rupiah). Setelah itu para terdakwa membagi hasil penjualan unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ tersebut yaitu terdakwa I mendapat Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hingga akhirnya para terdakwa diamankan oleh petiugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakuakn perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tanpa seijin dari pemilik unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC yaitu PT. KMJ

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. KMJ mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NURYANSYAH Bin AMAT SARIFUDIN pada Hari, Tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa di Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024-, bertempat di Jalan Lintas sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Hari Kamis tanggal 06 Juni Tahun 2024 terdakwa I melakukan pengangkutan biji kelapa sawit dari PT. DWK ke PT. SSM dengan menggunakan unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa I sampai di PT. SSM sekira jam 23.00 WIB, kemudian terdakwa melakukan pembongkaran biji kelapa sawit tersebut di Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB. Setelah Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 malam itu terdakwa melakukan perjalanan ke Palangkaraya untuk berhenti dan melakukan pengisian BBM di stasiun BBM milik perusahaan yang berada di Palangkaraya, kemudian terdakwa tiba di Palangkaraya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 05.00 WIB. Pada saat itu stasiun pengisian BBM tersebut belum buka kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II untuk beristirahat di tempat tinggal terdakwa II, kemudian terdakwa I pergi ke tempat tinggal terdakwa II dan beristirahat di tempat tinggal terdakwa II. Sesampainya di tempat tinggal terdakwa II, terdakwa I berbincang-bincang dengan terdakwa II dan kemudian Terdakwa I menyampaikan bahwa terdakwa I sedang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang dan berniat untuk menjual unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ, mendengar hal tersebut, terdakwa II langsung merespon terdakwa I dengan mengatakan bahwa terdakwa II mempunyai seorang teman yang biasa membeli kendaraan tanpa surat-surat yang berada di Surabaya yaitu bernama Sdr. JOHAN Alias Pak Tua (DPO). Setelah itu Para Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Surabaya, Jawa Timur dengan menggunakan jalur air. Kemudian pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa di Bulan Juni Tahun 2024, para terdakwa sampai di Kota Surabaya, Jawa Timur dan langsung bertemu dengan Sdr. JONAN Alias Pak Tua (DPO) dan para terdakwa langsung menjual unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ kepada Sdr. JONAN Alias Pak Tua (DPO) dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Setelah itu para terdakwa membagi hasil penjualan unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ tersebut yaitu terdakwa I mendapat Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hingga akhirnya para terdakwa diamankan oleh petiugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tanpa seijin dari pemilik unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC yaitu PT. KMJ

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. KMJ mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NURYANSYAH Bin AMAT SARIFUDIN pada Hari, Tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa di Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024-, bertempat di Jalan Lintas sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Hari Kamis tanggal 06 Juni Tahun 2024 terdakwa I melakukan pengangkutan biji kelapa sawit dari PT. DWK ke PT. SSM dengan menggunakan unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa I sampai di PT. SSM sekira jam 23.00 WIB, kemudian terdakwa melakukan pembongkaran biji kelapa sawit tersebut di Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB. Setelah Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 malam itu terdakwa melakukan perjalanan ke Palangkaraya untuk berhenti dan melakukan pengisian BBM di stasium BBM milik perusahaan yang berada di Palangkaraya, kemudian terdakwa tiba di Palangkaraya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 05.00 WIB. Pada saat itu stasiun pengisian BBM tersebut belum buka kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II untuk beristirahat di tempat tinggal terdakwa II, kemudian terdakwa I pergi ke tempat tinggal terdakwa II dan beristirahat di tempat tinggal terdakwa II. Sesampainya di tempat tinggal terdakwa II, terdakwa I berbincang-bincang dengan terdakwa II dan kemudian Terdakwa I menyampaikan bahwa terdakwa I sedang membutuhkan uang dan berniat untuk menjual unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ, mendengar hal tersebut, terdakwa II langsung merespon terdakwa I dengan mengatakan bahwa terdakwa II mempunyai seorang teman yang biasa membeli kendaraan tanpa surat-surat yang berada di Surabaya yaitu bernama Sdr. JOHAN Alias Pak Tua (DPO). Setelah itu Para Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Surabaya, Jawa Timur dengan menggunakan jalur air. Kemudian pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa di Bulan Juni Tahun 2024, para terdakwa sampai di Kota Surabaya, Jawa Timur dan langsung bertemu dengan Sdr. JONAN Alias Pak Tua (DPO) dan para terdakwa langsung menjual unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ kepada Sdr. JONAN Alias Pak Tua (DPO) dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Setelah itu para terdakwa membagi hasil penjualan unit Dump Truck merek Mitsubhisi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC milik PT. KMJ tersebut yaitu terdakwa I mendapat Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



hingga akhirnya para terdakwa diamankan oleh petiugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tanpa seijin dari pemilik unit Dump Truck merek Mitsubishi Canter warna Kuning dengan No. Pol KH 8552 TC yaitu PT. KMJ

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. KMJ mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Egar Natasanggora Anak Dari Pahit S. Narottama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Terdakwa telah membawa dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 dan dasar PT. Kapuas Maju Jaya dalam memiliki barang tersebut adalah 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : T-03531676M atas nama pemilik PT. Kapuas Maju Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 di Kantor PT. Kapuas Maju Jaya Desa Sei Ringin Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena dilaporkan oleh Manager Pabrik Gemilang Oil Mill PT. Kapuas Maju Jaya Sdr. AGUS Rianto yang menyampaikan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 dan dasar PT. Kapuas Maju Jaya yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN;
  - Bahwa cara Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN membawa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 dan dasar PT. Kapuas Maju Jaya tersebut yaitu dengan cara

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dump truck untuk pekerjaan yaitu mengirimkan palm kernel (inti atau biji buah kelapa sawit) dari PT. Dwie Warna Karya (Kabupaten Kapuas) ke PT. Sukajadi Sawit Mekar (Kabupaten Kota waringin Timur) dan setelah Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN mengirimkan palm kernel tersebut seharusnya Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN beserta dump truck tersebut kembali ke PT. Kapuas Maju Jaya ada menghubungi Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN tidak ada merespon komunikasi dari Pihak PT. Kapuas Maju Jaya;

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang berupa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN memang diijinkan oleh PT. Kapuas Maju Jaya untuk menggunakan atau memiliki 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya tersebut untuk keperluan pekerjaan karena Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN merupakan operator/supir dump truck tersebut namun hanya digunakan dalam hal pekerjaan saja dan tidak untuk keperluan pribadi atau dimiliki oleh Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2024 Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN melakukan pekerjaan berupa mengirim palm kernel (inti atau biji kelapa sawit) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubisi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya dari PT. Dwie Warna Karya (Kabupaten Kapuas) dengan tujuan ke PT. Sukajadi Awit Mekar (Kabupaten Kota Waringin Timur), kemudian pada tanggal 07 Juni 2024 Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN sampai di PT. Sukajadi Awit Mekar dan langsung melakukan pembongkaran palm kernel, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN beserta 1 (satu) unit dump truck Mitsubisi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 milik PT. Kapuas Maju Jaya seharusnya sudah kembali ke PT Maju Jaya namun belum juga kembali, kemudian pihak PT. Kapuas Maju Jaya ada

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN melalui pesan whastapp dan jawab oleh Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024 sudah berada di areal perkebunan PT. Kapuas Maju Jayadi KM. 28, namun kami tunggu - tunggu Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN dan 1 (satu) dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 tidak ada sampai di Kantor PT. Kapuas Maju Jaya terus menghubungi Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN namun tidak direspon oleh Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN, atas kejadian tersebut PT. Kapuas Maju Jaya merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kapuas;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN melakukan membawa dan tidak mengembalikan barang berupa 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 milik PT. Kapuas Maju Jaya tersebut untuk dimiliki/ dikuasai secara pribadi oleh Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN;
- Bahwa pihak PT. Kapuas Maju Jaya ada melakukan upaya untuk menghubungi atau mencari Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN namun telepon dan whatsapp PT. Kapuas Maju Jaya tidak direspon oleh Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Kapuas Maju Jaya adalah kehilangan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 dengan nilai kerugian sebesar Rp. 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 4 (empat) lembar salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor Register : KH 8552 TC, Nama Pemilik: PT. KAPUAS MAJU JAYA., 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Nomor Register : KH 8552 TC, Nama Pemilik: PT. KAPUAS MAJU JAYA., 4 (empat) lembar salinan Surata Perjajian Kerja Nomor 020/KMJ/HR/MILL/IX/2023 tanggal 18 September 2023 antara PT. Kapuas Maju Jaya yang diwakilkan kepada SDR. AGUS RIANTO selaku Manager Mill PT. Kapuas Maju Jaya yang disebut pihak pertama dengan SDR. MUHAMMAD ALFIANUR yang disebut pihak kedua., 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening : 159-00-

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101029659-7, Nama: MUHAMMAD ALFIANUR., 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 warna Gold dengan IMEI 1 : 0865249030101577, IMEI 2: 0865249030101569;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Agus Rianto Bin H. Syamsuri Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT. Kapuas Maju Jaya, jabatan Saksi di PT. Kapuas Maju Jaya yakni sebagai Mill Manager, sejak bulan Januari 2022 serta tanggung jawab Saksi dalam jabatan tersebut yakni mengawal operasional produk agar mencapai target perusahaan;
- Bahwa orang yang melakukan membawa dan tidak mengembalikan barang milik PT. Kapuas Maju Jaya adalah Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya, hanya pekerjaan saja yang mana Saksi dan Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN sama- sama merupakan karyawan PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Operator / Supir Dump Truck sejak hari Senin tanggal 18 September 2023 sampai dengan saat Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN menggelapkan barang milik PT. Kapuas Maju Jaya, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai Operator / Supir 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman barang atau hasil panen perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Surat perjanjian kerja antara PT. Kapuas Maju Jaya dan Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR yakni Surat Perjanjian Kerja 020/KMJ/MILL/I/IX/2023 tanggal 18 September 2013 antara PT. Kapuas Maju Jaya yang diwakilkan kepada Saksi sendiri selaku Manager PT. Kapuas Maju Jaya disebut pihak pertama dengan Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR yang disebut pihak kedua;
- Bahwa barang yang dibawa dan tidak dikembalikan Terdakwa I yaitu 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 dan dasar PT. Kapuas Maju Jaya dalam memiliki barang tersebut adalah 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : T-03531676M atas nama pemilik PT. Kapuas Maju Jaya yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 di Kantor PT. Kapuas Maju Jaya Desa Sei

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringin Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi tidak pidana penggelapan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 dan dasar PT. Kapuas Maju Jaya tersebut karena setiap harinya Saksi selalu menonitor karyawan yang sedang bekerja dengancara terus berkomunikasi melalui telepon maupun Chat aplikasi Whatsapp, pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR sedang bertugas mengirim palm kernel (inti atau biji kelapa sawit) dengan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC milik PT. Kapuas Maju Jaya, karena tidak kunjung kembali atau sampai di areal perkebunan PT. Kapuas Maju Jaya di Km. 28 kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Saksi coba chat whatsapp namun tidak dibalas oleh Sdr. MUHAMMAD ALFIANU, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Saksi coba telepon Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR namun tidak diangkat dan Saksi coba kirim Voice Note juga tidak dibalas dan ketika Saksi tanya kepada karyawan lain pun Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR tidak ada, dari situ Saksi langsung melaporkan kepada atasan bahwa Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR melakukan perbuatan dugaan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membawa dump truck untuk pekerjaan yaitu mengirimkan palm kernel (inti atau biji buah kelapa sawit) dari PT. Dwie Warna Karya (Kabupaten Kapuas) ke PT. Sukajadi Sawit Mekar (Kabupaten Kota waringin Timur) dan setelah Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN mengirimkan palm kernel tersebut seharusnya Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN beserta dump truck tersebut kembali ke PT. Kapuas Maju Jaya ada menghubungi Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN tidak ada merespon komunikasi dari Pihak PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa mobil tersebut berada pada Terdakwa I karena Terdakwa I sebagai karyawan Operator/ Supir Dump Truck sehingga dari pihak PT. Kapuas Maju Jaya menunjuk Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN untuk menjadi pemegang 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 milik PT. Kapuas Maju Jayasebagai alat untuk bekerja;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang berupa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa Terdakwa I diijinkan oleh PT. Kapuas Maju Jaya untuk menggunakan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya tersebut untuk keperluan pekerjaan karena Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN merupakan operator/ supir dump truck tersebut namun hanya digunakan dalam hal pekerjaan saja dan tidak untuk keperluan pribadi atau dimiliki oleh Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena untuk dimiliki Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2024 Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN melakukan pekerjaan berupa mengirim palm kernel (inti atau biji kelapa sawit) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubisi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya dari PT. Dwie Warna Karya (Kabupaten Kapuas) dengan tujuan ke PT. Sukajadi Awit Mekar (Kabupaten Kota Waringin Timur), kemudian pada tanggal 07 Juni 2024 Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN sampai di PT. Sukajadi Awit Mekar dan langsung melakukan pembongkaran palm kernel, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN beserta 1 (satu) dump truck Mitsubisi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 milik PT. Kapuas Maju Jaya seharusnya sudah kembali ke PT Maju Jaya namun belum juga kembali, kemudian pihak PT. Kapuas Maju Jaya ada menanyakan kepada Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN melalui pesan whastapp dan jawab oleh Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024 sudah berada di areal perkebunan PT. Kapuas Maju Jayadi KM. 28, namun kami tunggu - tunggu Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN dan 1 (satu) unit dump truck Mitsubisi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sampai di Kantor PT. Kapuas Maju Jaya terus menghubungi Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN namun tidak direspon oleh Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN, atas kejadian tersebut PT. Kapuas Maju Jaya merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kapuas;

- Bahwa pihak PT. Kapuas Maju Jaya ada melakukan upaya untuk menghubungi atau mencari Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN, namun telepon dan whatsapp PT. Kapuas Maju Jaya tidak direspon oleh Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Kapuas Maju Jaya akibat kehilangan 1 (satu) dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka: MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 dengan nilai kerugian sebesar Rp. 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I **MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN**

- Bahwa Terdakwa I telah membawa mobil dan tidak mengembalikannya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib di pada saat Terdakwa I sedang menunggu antrian pengisian BBM di terminal pengisian BBM PT. Kapuas Maju Jaya di Kantor Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dan untuk penjualan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC tersebut terjadi di Jalan Lintas Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari tanggal bulan Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MUHAMMAD NURYANSYAH Bin AHMAT SARIFUDIN tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang berupa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Kapuas Maju Jaya untuk menggunakan atau memiliki atau menjual 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC,

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka : MHMF75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 milik PT. Kapuas Maju Jaya ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit dump truck;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC milik PT. Kapuas Maju yakni Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa I melakukan pekerjaan berupa pengiriman palm kernel (inti atau biji kelapa sawit) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC milik PT. Kapuas Maju Jaya dari PT. Dwie Warna Karya (Kabupaten Kapuas) dengan tujuan ke PT. Sukajadi Sawit Mekar (Kabupaten Kotawaringin Timur), kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa I sampai di PT. Sukajadi Sawit Mekar dan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 09.00 Wib langsung melakukan pembongkaran palm kernel di PT. Sukajadi Sawit Mekar, pada hari Sabtu tanggal 09 2024 daya berangkat untuk kembali ke PT. Kapuas Maju Jaya dan Terdakwa I akan melakukan pengisian BBM di terminal pengisian BBM PT. Kapuas Maju Jaya di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dan Terdakwa I menunggu sampai Terminal Pengisian BBM Buka pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, pada saat Terdakwa I sedang menunggu Terdakwa I ada menghubungi Terdakwa II karena Terdakwa I ingin beristirahat ditempat tinggal Terdakwa II, kemudian pada saat di tempat tinggal Terdakwa II, Terdakwa I ada menyampaikan kepada Sdr. NORMAN bahwa Terdakwa I ingin menjual truck milik PT. Kapuas Maju Jaya tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa II ada menghubungi orang lain yang Terdakwa I duga adalah calon pembeli 1 (satu) unit dump truck tersebut, dan setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I langsung berangkat ke tempat orang yang ingin membeli 1 (satu) unit dump truck tersebut yang berada di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan melalui jalur air (kapal) dan sampai ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan terjadi jual beli 1 (satu) unit dump truck tersebut dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang membeli yang Terdakwa I ketahui bernama Sdr. JOHAN Alias PAK TUA dan Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sebagai keuntungan membantu menjual 1 (satu) unit dump truck tersebut sebesar

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Terdakwa I menerima hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, yang dijual tersebut adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya dan bukan milik Terdakwa I karena Terdakwa I ada menunjukan STNK Dump truck tersebut kepada Terdakwa II;
  - Bahwa Terdakwa II ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 milik PT. Kapuas Maju Jaya yakni sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang Terdakwa I kirimkan secara transfer setelah terjadi jual beli 1 (satu) unit dump truck;
  - Bahwa yang membeli 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 milik PT. Kapuas Maju Jaya yakni yang diketahui bernama Sdr. JOHAN Alias PAK TUA;
  - Bahwa Terdakwa I menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangnya lagi;
  - Bahwa Sdr. JOHAN Alias PAK TUA mengetahui 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya dan bukan milik Terdakwa I karena pada saat terjadi jual beli tidak ada menyerahkan atau menunjukan BPKB Dump Truck tersebut dan dijual dengan harga yang cukup murah dari harga sebenarnya;
  - Bahwa barang yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. JOHAN Alias PAK TUA dalam hal jual beli 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC milik PT. Kapuas Maju Jaya tersebut yakni 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Dump Truck;
  - Bahwa Terdakwa I menjual 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC kepada Sdr. JOHAN Alias PAK TUA yakni sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa I terima dari hasil penjualan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC milik PT. Kapuas Maju Jaya yakni sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) sudah tidak ada lagi Terdakwa I gunakan untuk membeli 1 (satu) Handphone merk Oppo F3 warna gold dan sisanya Terdakwa I gunakan untuk keperluan Terdakwa I sehari - hari;

**Terdakwa II MUHAMMAD NURYANSYAH Bin AHMAT SARIFUDIN**

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan karena ada peristiwa membawa mobil yakni 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 milik PT. Kapuas Maju Jaya namun tidak mengembalikan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN kemudian Terdakwa II berperan menjualkan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib pada saat Terdakwa I menelpon Terdakwa II minta dicarikan pembeli, dan kemudian setelah Terdakwa II carikan pembeli 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC tersebut kami jual di Jalan Lintas sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari tanggal lupa bulan Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa I membawa dump truck mengirimkan palm kernel tersebut seharusnya Terdakwa I beserta dump truck tersebut kembali ke PT. Kapuas Maju Jaya namun 1 (satu) unit dump truck tersebut kami jual kepada orang lain tanpa ijin dari PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa Terdakwa II menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang berupa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada PT. Kapuas Maju Jaya untuk menggunakan atau memiliki atau menjual 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 milik PT. Kapuas Maju Jaya ;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit dump truck;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC milik PT. Kapuas Maju yakni awalnya Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I dan mengatakan bahwa ia ingin menjual truck tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. JOHAN dan kemudian Terdakwa II langsung mengajak berangkat ke tempat orang lain yang ingin membeli dump truck tersebut yang berada di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I berangkat dengan melalui jalur air (kapal) ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan terjadi jual beli 1 (satu) unit dump truck tersebut dengan harga 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa II ada diberi uang oleh Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN karena membantu menjual 1 (satu) unit dump truck tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sudah mengetahui 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC yang akan dijual tersebut adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya dan karena Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR ada menunjukan STNK Dump Truck tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ada mendapatkan keuntungan dan hasil penjualan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC milik PT. Kapuas Maju Jaya yakni sebesar Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah) yang diperoleh dari Sdr. MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN kirimkan secara transfer setelah terjadi jual beli 1 ( satu) unit dump truck;
- Bahwa orang yang membeli 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC milik PT. Kapuas Maju Jaya Terdakwa I ketahui bernama Sdr. JOHAN Alias PAK TUA;
- Bahwa JOHAN Alias PAK TUA mengetahui bahwa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 adalah milik orang lain dan bukan milik Sdr. Para Terdakwa karena pada saat terjadi jual beli kami tidak ada menyerahkan atau menunjukan BPKB

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truck tersebut dan dump truck dijual dengan harga yang cukup murah dari harga sebenarnya;

- Bahwa Sdr. JOHAN Alias PAK TUA mengetahui 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya dan bukan milik Terdakwa II karena pada saat terjadi jual beli tidak ada menyerahkan atau menunjukan BPKB Dump Truck;
- Bahwa barang yang diserahkan ke Sdr. JOHAN Alias PAK TUA berupa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Dump Truck;
- Bahwa Terdakwa II menjual 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC kepada Sdr. JOHAN Alias PAK TUA yakni sebesar Rp. 110. 000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor Register KH 8552 TC, Nama Pemilik PT. KAPUAS MAJU JAYA;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Nomor Register KH 8552 TC, Nama Pemilik PT. KAPUAS MAJU JAYA;
- 4 (empat) lembar salinan Surata Perjanjian Kerja Nomor 020/KMJ/HR/MILL/IX/2023 tanggal 18 September 2023 antara PT. Kapuas Maju Jaya yang diwakilkan kepada SDR. AGUS RIAN TO selaku Manager Mill PT. Kapuas Maju Jaya yang disebut pihak pertama dengan SDR. MUHAMMAD ALFIANUR yang disebut pihak kedua;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening 159-00-1029659-7, Nama MUHAMMAD ALFIANUR;
- 1 (satu) UNIT Handphone merk Oppo F3 warna Gold dengan IMEI 1 865249030101577, IMEI 2 865249030101569;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN dan Terdakwa II MUHAMMAD NURYANSYAH Bin AHMAT SARIFUDIN telah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil dan tidak mengembalikannya kemudian menjual 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 milik PT. Kapuas Maju Jaya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib di terjadi di Jalan Lintas Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa I melakukan pekerjaan berupa pengiriman palm kernel (inti atau biji kelapa sawit) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck Mitsubisi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC milik PT. Kapuas Maju Jaya dari PT. Dwie Warna Karya (Kabupaten Kapuas) dengan tujuan ke PT. Sukajadi Sawit Mekar (Kabupaten Kotawaringin Timur).Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa I sampai di PT. Sukajadi Sawit Mekar dan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 09.00 Wib langsung melakukan pembongkaran palm kernel di PT. Sukajadi Sawit Mekar. Pada hari Sabtu tanggal 09 2024 Terdakwa I berangkat untuk kembali ke PT. Kapuas Maju Jaya dan Terdakwa I akan melakukan pengisian BBM di terminal pengisian BBM PT. Kapuas Maju Jaya di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Ketika Terdakwa I menunggu sampai Terminal Pengisian BBM Buka pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, pada saat Terdakwa I sedang menunggu Terdakwa I ada menghubungi Terdakwa II karena Terdakwa I ingin beristirahat ditempat tinggal Terdakwa II. Kemudian pada saat di tempat tinggal Terdakwa II, Terdakwa I ada menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I ingin menjual truck milik PT. Kapuas Maju Jaya tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa II ada menghubungi orang lain yang Terdakwa I duga adalah calon pembeli 1 (satu) unit dump truck tersebut. Setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I langsung berangkat ke tempat orang yang ingin membeli 1 (satu) unit dump truck tersebut yang berada di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan melalui jalur air (kapal) dan sampai ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan terjadi jual beli 1 (satu) unit dump truck tersebut dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang membeli yang Terdakwa I ketahui bernama Sdr. JOHAN Alias PAK TUA dan Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sebagai keuntungan membantu menjual 1 (satu) unit dump

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan Terdakwa I menerima hasil penjualan tersebut sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I memang diizinkan oleh PT. Kapuas Maju Jaya untuk menggunakan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya tersebut untuk keperluan pekerjaan karena Terdakwa I merupakan operator/ supir dump truck tersebut namun hanya digunakan dalam hal pekerjaan saja dan tidak untuk keperluan pribadi atau dimiliki oleh Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menjual mobil tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit dump truck;
- Bahwa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya dan Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. Kapuas Maju Jaya untuk menggunakan atau memiliki atau menjual 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 milik PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan PT. Kapuas Maju Jaya sebagai merupakan operator/ supir dump truck dengan tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai Operator / Supir 1 (satu) unit dump truck Mitsubisi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman barang atau hasil panen perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Kapuas Maju Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I **MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD NURYANSYAH Bin AHMAT SARIFUDIN** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut "*Memori Van Toelichting*" bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui, dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN dan Terdakwa II MUHAMMAD NURYANSYAH Bin AHMAT SARIFUDIN telah membawa mobil dan tidak mengembalikannya kemudian menjual 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 milik PT. Kapuas Maju Jaya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib di terjadi di Jalan Lintas Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa I melakukan pekerjaan berupa pengiriman palm kernel (inti atau biji kelapa sawit) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck Mitsubisi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC milik PT. Kapuas Maju Jaya dari PT. Dwie Warna Karya (Kabupaten Kapuas) dengan tujuan ke PT. Sukajadi Sawit Mekar (Kabupaten Kotawaringin Timur). Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa I sampai di PT.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajadi Sawit Mekar dan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 09.00 Wib langsung melakukan pembongkaran palm kernel di PT. Sukajadi Sawit Mekar. Pada hari Sabtu tanggal 09 2024 Terdakwa I berangkat untuk kembali ke PT. Kapuas Maju Jaya dan Terdakwa I akan melakukan pengisian BBM di terminal pengisian BBM PT. Kapuas Maju Jaya di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Ketika Terdakwa I menunggu sampai Terminal Pengisian BBM Buka pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, pada saat Terdakwa I sedang menunggu Terdakwa I ada menghubungi Terdakwa II karena Terdakwa I ingin beristirahat ditempat tinggal Terdakwa II. Kemudian pada saat di tempat tinggal Terdakwa II, Terdakwa I ada menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I ingin menjual truck milik PT. Kapuas Maju Jaya tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa II ada menghubungi orang lain yang Terdakwa I duga adalah calon pembeli 1 (satu) unit dump truck tersebut. Setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I langsung berangkat ke tempat orang yang ingin membeli 1 (satu) unit dump truck tersebut yang berada di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan melalui jalur air (kapal) dan sampai ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan terjadi jual beli 1 (satu) unit dump truck tersebut dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang membeli yang Terdakwa I ketahui bernama Sdr. JOHAN Alias PAK TUA dan Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sebagai keuntungan membantu menjual 1 (satu) unit dump truck tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan Terdakwa I menerima hasil penjualan tersebut sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya dan Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan cara tidak mengembalikan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 kepada pemilik barang yaitu PT. Kapuas Maju Jaya namun justru membawa 1 (satu) unit dump truck tersebut ke Jalan Lintas Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk kemudian Para Terdakwa jual kepada Sdr. JOHAN Alias PAK TUA dan uang hasil penjualannya telah Para Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Padahal

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



suda sepatutnya Para Terdakwa memahami dan menyadari bahwa perbuatan membawa, tidak mengembalikan kemudian menjual 1 (satu) unit dump truck tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena Para Terdakwa tidak meminta izin dari kepada PT. Kapuas Maju Jaya selaku pemilik dump truck tersebut untuk kemudian dump truck tersebut Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya telah digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan dalam diri Para Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana penggelapan ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang digelapkan harus berharga, walaupun perkataan “harga” disini tidak selalu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan barang maka Majelis berpendapat 1 (satu) unit dump truck adalah benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut milik orang lain yang seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda tersebut sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa 1 (satu) unit dump truck





adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya dan Para Terdakwa tidak memiliki Hak seluruhnya ataupun sebagian atas 1 (satu) unit dump truck tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah cukup dibuktikan bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku yang asalnya bukan dari suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang digolongkan sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkataan “kekuasaan” berasal dari kata dasar “kuasa” yang dapat diartikan sebagai suatu kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, namun perkataan kekuasaan dalam unsur ini harus diartikan dalam satu kesatuan yang mana maksud dari kekuasaan tersebut atas suatu barang, sehingga perkataan “barang” disini diartikan juga sebagai benda umum atau segala sesuatu yang berwujud/ berjasad;

Menimbang, bahwa sebagai satu kesatuan unsur ini perkataan “bukan karena kejahatan” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku sebagaimana yang telah disahkan oleh hukum tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa I melakukan pekerjaan berupa pengiriman palm kernel (inti atau biji kelapa sawit) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC milik PT. Kapuas Maju Jaya dari PT. Dwie Warna Karya (Kabupaten Kapuas) dengan tujuan ke PT. Sukajadi Sawit Mekar (Kabupaten Kotawaringin Timur). Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa I sampai di PT. Sukajadi Sawit Mekar dan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 09.00 Wib langsung melakukan pembongkaran palm kernel di PT. Sukajadi Sawit Mekar. Pada hari Sabtu tanggal 09 2024 Terdakwa I berangkat untuk kembali ke PT. Kapuas Maju Jaya dan Terdakwa I akan melakukan pengisian BBM di terminal pengisian BBM PT. Kapuas Maju Jaya di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Ketika Terdakwa I menunggu sampai Terminal Pengisian

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Buka pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, pada saat Terdakwa I sedang menunggu Terdakwa I ada menghubungi Terdakwa II karena Terdakwa I ingin beristirahat ditempat tinggal Terdakwa II. Kemudian pada saat di tempat tinggal Terdakwa II, Terdakwa I ada menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I ingin menjual truck milik PT. Kapuas Maju Jaya tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa II ada menghubungi orang lain yang Terdakwa I duga adalah calon pembeli 1 (satu) unit dump truck tersebut. Setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I langsung berangkat ke tempat orang yang ingin membeli 1 (satu) unit dump truck tersebut yang berada di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan melalui jalur air (kapal) dan sampai ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan terjadi jual beli 1 (satu) unit dump truck tersebut dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang membeli yang Terdakwa I ketahui bernama Sdr. JOHAN Alias PAK TUA dan Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sebagai keuntungan membantu menjual 1 (satu) unit dump truck tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan Terdakwa I menerima hasil penjualan tersebut sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I adalah operator/ supir dump truck di PT. Kapuas Maju Jaya yang memang tugasnya adalah membawa 1 (satu) unit dump truck tersebut. Oleh karena itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa I untuk membawa kendaraan 1 (satu) unit dump truck tersebut. Dan penguasaan 1 (satu) unit dump truck tersebut menjadi melawan hukum karena Terdakwa I telah tidak mengembalikan 1 (satu) unit dump truck tersebut kepada di PT. Kapuas Maju Jaya namun malah Terdakwa I dan Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya telah habis digunakan Para Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan perbuatan menjual tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seizin dari di PT. Kapuas Maju Jaya sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum ;

**Ad. 4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa syarat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat dari unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena hubungan kerja” adalah antara Terdakwa dengan korban terdapat hubungan pengupahan, misal majikan dengan pembantu rumah tangga; Yang dimaksud dengan “karena pencaharian / mata pencaharian” adalah apabila seorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu sesuai dengan jabatannya; Sedangkan yang dimaksud dengan “mendapat upah untuk itu” adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, lalu mendapatkan upah atas jasanya tersebut, misal pekerja stasiun yang membawakan barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I adalah merupakan karyawan PT. Kapuas Maju Jaya sebagai merupakan operator/ supir dump truck dengan tugas dan tanggung jawab sebagai merupakan operator/ supir dump truck dengan tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai Operator / Supir 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman barang atau hasil panen perkebunan kelapa sawit. Sehingga dapat diketahui penguasaan Terdakwa I atas (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : KH 8552 TC, nomor rangka : MHMFE75EKP011830, nomor mesin : 4V21Z20623 tersebut disebabkan adanya hubungan pencaharian, karena antara Terdakwa I dan PT. Kapuas Maju Jaya terikat hubungan “karena pencaharian”;

Menimbang, bahwa oleh karena “karena pencaharian” merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam unsur, maka dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur ini, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”:**

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I yang awalnya ingin menjual truck milik PT. Kapuas Maju Jaya tersebut. kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II menghubungi orang lain yaitu calon pembeli 1 (satu) unit dump truck tersebut. Setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I langsung berangkat ke tempat orang yang ingin membeli 1 (satu) unit dump truck tersebut yang berada di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan melalui jalur air (kapal) dan sampai ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan terjadi jual beli 1 (satu) unit dump truck tersebut dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang membeli yang Terdakwa I ketahui bernama Sdr. JOHAN Alias PAK TUA dan Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sebagai keuntungan membantu menjual 1 (satu) unit dump truck tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan Terdakwa I menerima hasil penjualan tersebut sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah). Berdasarkan uraian tersebut diatas patut dipandang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai tujuan yang sama, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya memohon putusan seadil-adilnya dan seringannya. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Para Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor Register KH 8552 TC, Nama Pemilik PT. KAPUAS MAJU JAYA;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Nomor Register KH 8552 TC, Nama Pemilik PT. KAPUAS MAJU JAYA;
- 4 (empat) lembar salinan Surata Perjanjian Kerja Nomor 020/KMJ/HR/MILL/IX/2023 tanggal 18 September 2023 antara PT. Kapuas Maju Jaya yang diwakilkan kepada SDR. AGUS Rianto selaku Manager Mill PT. Kapuas Maju Jaya yang disebut pihak pertama dengan SDR. MUHAMMAD ALFIANUR yang disebut pihak kedua;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari PT. Kapuas Maju Jaya melalui Saksi Egar Natasanggara Anak Dari Pahit S. Narottama, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Kapuas Maju Jaya melalui Saksi Egar Natasanggara Anak Dari Pahit S. Narottama;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening 159-00-1029659-7, Nama MUHAMMAD ALFIANUR;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan tidak berhubungan langsung dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Alfianur Bin Rusdiyan;

- 1 (satu) UNIT Handphone merk Oppo F3 warna Gold dengan IMEI 1 865249030101577, IMEI 2 865249030101569;

Terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh PT. Kapuas Maju Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ALFIANUR Bin RUSDIYAN**, dan Terdakwa II **MUHAMMAD NURYANSYAH Bin AHMAT SARIFUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang itu karena mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor Register KH 8552 TC, Nama Pemilik PT. KAPUAS MAJU JAYA;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Nomor Register KH 8552 TC, Nama Pemilik PT. KAPUAS MAJU JAYA;
- 4 (empat) lembar salinan Surata Perjanjian Kerja Nomor 020/KMJ/HR/MILL/IX/2023 tanggal 18 September 2023 antara PT. Kapuas Maju Jaya yang diwakilkan kepada SDR. AGUS RIANTO selaku Manager Mill PT. Kapuas Maju Jaya yang disebut pihak pertama dengan SDR. MUHAMMAD ALFIANUR yang disebut pihak kedua;

Dikembalikan kepada PT. Kapuas Maju Jaya melalui Saksi Egar Natasanggara Anak Dari Pahit S. Narottama;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening 159-00-1029659-7, Nama MUHAMMAD ALFIANUR;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Alfianur Bin Rusdian;

- 1 (satu) UNIT Handphone merk Oppo F3 warna Gold dengan IMEI 1 865249030101577, IMEI 2 865249030101569;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Kik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa,  
S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Wuri Mulyandari, S.H.

ttd

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

ttd

Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Hairuddin, S.H.